



**ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA**  
INDONESIAN INTERNET SERVICE PROVIDER ASSOCIATION

Jakarta, 8 April 2008  
039/APJII-Ketum/Depkominfo/IV-8/2008

Kepada Yth.  
**Bapak Prof. Dr. Ir. Muhammad Nuh, DEA**  
Menteri Komunikasi dan Informatika  
DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9  
Jakarta 10110

Perihal: *Tanggapan atas permintaan pemblokiran situs dan blog yang memuat film Fitna*

Dengan hormat,

Menjawab surat Menkominfo Nomor 84/M.KOMINFO/04/08 tertanggal 2 April 2008 yang kami terima per email tanggal 4 April 2008, kami ingin menyampaikan tanggapan kami sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya kami mendukung semangat untuk tetap menjaga hubungan antarumat beragama dan harmoni antarperadaban pada tingkat global seperti keinginan Pemerintah RI.
2. Atas permintaan tersebut, APJII sebagai pengelola IIX bersama anggotanya (ISP dan NAP) telah melakukan tindakan nyata dengan melakukan pemblokiran beberapa situs utama yang memuat film Fitna yaitu Youtube.com, MySpace, RapidShare, MetaCafe, dan LiveLeak.
3. Oleh karena sangat banyak situs dan blog yang memuat film Fitna tersebut dan setiap saat bertambah jumlahnya, baik video maupun berita serta pembahasannya, maka dilihat dari segi apapun, upaya pemblokiran tersebut kami anggap kurang efektif.
4. Dengan tidak disebutkan secara spesifik oleh Pemerintah situs mana saja yang harus diblokir, maka yang dilakukan oleh APJII dan anggotanya tidak seragam dan ini kami kuatirkan akan menimbulkan interpretasi yang beragam pula di pihak aparat penegak hukum di manapun berada di Indonesia. Penutupan inipun berdampak keluhan (complaint) yang diterima dari sebagian besar pelanggan (korporat dan perorangan), bahkan ada yang sudah sampai memakai kuasa hukum (lawyer) untuk memperkuat complaint mereka. Oleh sebab itu, kami merasa perlu mengusulkan kepada pihak Pemerintah untuk:
  - (a) Secara eksplisit menyatakan situs dan URL (Uniform Resource Locator) mana saja yang harus diblokir agar penyelenggara yang melakukan pemblokiran mempunyai dasar yang lebih kuat untuk meneruskannya kepada pihak pelanggan.
  - (b) Mengikuti tatanan yang dikehendaki oleh Pemerintah bahwa ISP mempunyai upstream yang disebut NAP, maka pemblokiran cukup dilakukan oleh para NAP saja, yang dengan sendirinya akan menutup jalur ke ISP dan Pengguna (end-user).
  - (c) Membuat mekanisme yang lebih sistematis, terstruktur dan permanen untuk mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang, dengan memanfaatkan lembaga ID-SIRTI yang sudah ada.



**ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA**  
INDONESIAN INTERNET SERVICE PROVIDER ASSOCIATION

5. Tanpa mengurangi upaya di atas, kami berpendapat bahwa akan jauh lebih baik apabila kita bersama-sama mengerahkan segenap daya dan kemampuan kita untuk memperkaya konten dalam negeri sambil memperkuat sendi-sendi pertahanan moral dan mental bangsa.
6. Kami menunggu arahan baru dari Depkominfo dan sementara arahan baru belum ada, kami akan tetap melakukan penutupan seperti diuraikan di atas sampai dengan 10 (sepuluh) hari atau sampai dengan tanggal 12 April 2008. Sesudah tanggal tersebut kami akan menutup 10 URL terpopuler (bukan situs) yang mengandung film Fitna, karena secara teknis dan ekonomis kami hanya sanggup melakukan sebanyak itu. Hal ini untuk tetap memfasilitasi para pelanggan yang memang memanfaatkan situs-situs tersebut untuk bisnis mereka yang sempat terganggu dengan penutupan ini.

Demikian tanggapan ini kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**Sylvia W. Sumarlin**  
*Ketua Umum*

Tembusan:

1. Dirjen Aplikasi Telematika Depkominfo.
2. Dirjen Pos dan Telekomunikasi Depkominfo.